



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

68/21.04-08

✓

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1183/MENKES/SK/XI/2007**

TENTANG

**PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
PENELITI TELADAN PADA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TAHUN 2007**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan Sumber Daya Kesehatan yang bermutu tinggi dan profesional diperlukan tenaga peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang bermutu dan kompeten dibidangnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, dan loyalitas Peneliti dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan perlu diadakan Seleksi Peneliti Teladan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/MENKES/PER/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat Diseluruh Indonesia;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1620/MENKES/SK/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda
Penghargaan Bidang Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan Nomor : KP.03.02/2/4103/2007 tanggal
31 Oktober 2007 tentang Usulan Peneliti Teladan Tahun 2007
pada Badan Litbang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PENELITI
TELADAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN TAHUN 2007.

KEDUA : Tanda Penghargaan Peneliti Teladan pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu diberikan kepada nama – nama yang
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tanda Penghargaan Peneliti Teladan pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Tahun 2007 berupa Piagam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2007

MENTERI KESEHATAN, wj



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1183/MENKES/SK/XI/2007
Tanggal : 8 November 2007

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
PENELITI TELADAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN TAHUN 2007**

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. M. Sudomo	Pembina Utama – IV/e	Peneliti Utama Bidang Biologi Lingkungan pada Puslitbang Ekologi dan Status Kesehatan di Jakarta
2	Dra. Harijani A.M	Pembina Utama – IV/e	Peneliti Utama Bidang Parasitologi pada Puslitbang Biomedis dan Farmasi di Jakarta
3	Dr. Jajah Kusbandijah	Pembina Utama – IV/e	Peneliti Utama Bidang Gizi dan Masyarakat pada Puslitbang Gizi dan Makanan di Bogor



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)